

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Zulkifli Rahman Susanto¹ Novi Khoiriawati²

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
zrahman047@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of tax audit and tax collection on Value Added Tax revenue at KPP Pratama Tulungagung. The data collection technique uses questionnaire data with its distribution to the Taxable Entrepreneurs with a total population of 264, with a sample using the slovin formula as many as 73 respondents who have undergone inspection and billing. This research was conducted in 2022. The method used by the researcher is using a quantitative approach with associative research type. The results of this study indicate that partially tax audit has a positive and significant effect on Value Added Tax revenue at KPP Pratama Tulungagung and tax collection has a positive and significant effect on Value Added Tax revenue at KPP Pratama Tulungagung. The tax audit has a positive and significant effect on the acceptance of Value Added Tax at KPP Pratama Tulungagung. Tax collection has a positive and significant impact on the acceptance of Value Added Tax at KPP Pratama Tulungagung.

Keywords: *Tax Audit, Tax Collection, Value Added Tax*

1. Pendahuluan

Peranan penting dalam pembangunan suatu negara memaksimalkan pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Penghasilan terbesar dalam meningkatkan pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia adalah perpajakan. Kegiatan pembangunan nasional dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional Negara Indonesia membutuhkan anggaran yang cukup besar. (Randy, 2013).

Sistem pemungutan pajak Indonesia menerapkan *Self Assessment System*. Penggunaan *Self Assessment System* dianggap mampu meningkatkan penerimaan pajak dibandingkan dengan *Official Assessment System*. Meski sudah menggunakan *Self Assessment System* masih ada tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah dalam pembayaran pajak. dengan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak ini akan memberikan dampak kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak (Sukrisno dan Estralita, 2018).

Wajib pajak memiliki kepatuhan dalam pembayaran pajak, maka penerimaan pajak akan efektif pada penerimaan pendapatan negara. Wajib Pajak perlu dilakukannya pemeriksaan untuk menentukan besaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang kena pajak dan konsumsi jasa kena pajak (Sri Wulandari, 2014). Pada kenyataannya kenaikan PPN pada setiap tahunnya masih belum bisa membuat pemerintah puas atas pendapatan suatu Negara pada sektor perpajakan Cut Inayatul dan Adnan, 2017). Diharapkan semua wajib pajak patuh dalam pemungutan pajak agar penerimaan pajak suatu negara bisa mencapai suatu target yang sudah ditentukan (Resmi, 2018. 8-9).

Terdapat suatu fenomena pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun 2018-2021 tercatat mengalami naik turun dengan rata 8,8 persen pertahun. Namun pada tahun 2018 Penerimaan Pajak Petambahan Nilai mengalami peningkatan yang cukup besar tercatat sebesar Rp 537,3 triliun. Tahun 2019 mengalami penurunan kinerja impor dikarenakan melambatnya perekonomian global sebesar Rp 531,6 triliun. Pada tahun 2020 sebesar Rp 507,5

triliun, diakibatkan melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga diakibatkan rendahnya tingkat daya beli masyarakat dampak dari Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021). Upaya sudah dilakukan oleh pemerintah mengingat penerimaan PPN kurang lebih sekitar 42% dari total penerimaan pajak, turunnya pajak ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah (Lisnawati, 2021). Pajak pertambahan Nilai pada tahun 2021 setelah terkena dampak Covid-19 berkontribusi sebesar Rp 518.545,20. Apabila tidak dilaksanakannya pemeriksaan dan penagihan pajak secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan penerimaan pajak dan penerimaan pajak tersebut tidak mencapai target dari tahun ke tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2019). Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mencari, mengolah data, dan menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan pajak (Mardiasmo, 2018.3). Pemeriksaan pajak menjadi faktor yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam menyampaikan dan memeriksa surat kurang bayar dan surat teguran apabila pemeriksaan pajak tersebut meningkat, maka kepatuhan dalam pembayaran pajak juga meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mispa (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan adanya pemeriksaan pajak ini dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang belum berjalan dengan maksimal.

Penggunaan penagihan pajak menjadi salah satu faktor pendorong penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang kurang bayar atau masih ada utang pajak. Hal tersebut didasarkan pada penelitian Hamilah (2018)

yaitu penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun tidak sejalan dengan penelitian Sitio (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa yakni tidak terdapat pengaruh jumlah surat tagihan pajak (STP) dan jumlah surat paksa (SP) yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN.

Hubungan antara ketiga variabel yaitu pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat didasarkan pada penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Adnan (2017), yang menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari penelitian dari Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018), menunjukkan bahwa secara simultan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan secara parsial *Self Assessment System* yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuan dari penelitian:

1. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

3. Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

Manfaat dari penelitian:

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti diharapkan akan memberikan manfaat, kontribusi, dan segi akademis maupun segi praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian :

1. Secara Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan, menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya terutama pada bidang Akuntansi Perpajakan.

2. Secara Praktis

Diharapkan memberikan pengetahuan, pengalaman, wawasan dan pengembangan dalam bidang yang diteliti serta menjadikan sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pajak

Pajak menurut UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, pemungutan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat suatu negara. Adapun pengertian lainnya adalah iuran masyarakat kepada negara (peralihan sektor kekayaan dari sektor partikulir ke pemerintah)” menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa, yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau negara (Rahayu, 2014. 14).

2.2 Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

625/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data dan menguji kepatuhan wajib pajak atau badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan tujuan melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan. Petugas yang melaksanakan Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.

2.3 Penagihan

Penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah tindakan yang diajukan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak yang masih terutang (Aditya, 2019). Tujuan dari penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran dan sejenisnya agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya (Rano Prano, 2017).

Biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak atau badan, agar melaksanakan pembayaran pajak dan sekaligus memberitahukan dengan memberikan surat paksa untuk melakukan penyitaan dan menjual barang sitaan. Gugatan wajib pajak atau badan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksaan, surat perintah ini melaksanakan penyitaan barang atau pengumuman barang yang dilelang dapat

diajukan kepada badan peradilan pajak yaitu pengadilan pajak (Deddy Sutrisno, 2016).

2.4 Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan negara yang merupakan jenis pajak tidak langsung yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn).

Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan atas setiap transaksi barang atau jasa dalam peredaran produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak tidak langsung dengan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada pihak pedagang atau produsen maka muncul PKP (Pengusaha Kena Pajak), dengan pengenaannya pajak tidak langsung, bahwa pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajaknya adalah subjek pajak berbeda (Mustaqiem, 2014).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berhasil dicapai sehingga dapat diambil keputusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol persen) terhadap aktifitas eksportir, tetapi untuk importir besaran tarifnya adalah 10% (Sepuluh persen). (Siti Mispa, 2019)

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data tersebut berasal dari objek penelitian yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. Penelitian ini melibatkan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat sehingga menggunakan jenis penelitian asosiatif. Jenis penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh antara satu

atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) (Nurmawati 2015).

b. Variabel Penelitian

Variabel terikat/Dependen (Y)

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai atas barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Berdasarkan indikator yang dimodifikasi dari penelitian Riyanto (2014), antara lain:

- 1) Definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Ciri-ciri Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Fungsi dari Pajak Pertambahan Nilai.
- 4) Perhitungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel bebas/Independen

a. Pemeriksaan Pajak (X1)

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menguji pada pemeriksaan berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat diukur menggunakan indikator dari Wati, (2016) meliputi:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
2. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Tujuan Pemeriksaan
4. Keberatan pemeriksaan
5. Pemeriksaan rutin.
6. Pemeriksaan Khusus
7. Pembinaan dan penyuluhan.

b. Penagihan Pajak (X2)

Penagihan pajak adalah suatu tindakan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melakukan penagihan seketika, dan memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat diukur menggunakan indikator dari Wati, (2016), meliputi:

- 1) Tunggakan Pajak.
- 2) Surat Ketetapan Pajak.
- 3) Surat Tagihan Pajak.
- 4) Surat Teguran.
- 5) Surat Paksa.
- 6) Penyitaan barang milik Wajib Pajak.
- 7) Pelelangan barang milik Wajib Pajak.

c. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang sudah pernah mengalami pemeriksaan dan penagihan pajak di KPP Pratama Tulungagung Tahun 2020 sebanyak 264 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan rumus slovin sebanyak 73 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner.

$$\frac{264}{(1 + (264 \times 0,1^2))}$$

$$= 72,52$$

$$= 73 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang digunakan peneliti adalah 73 responden dengan kriteria wajib pajak yang pernah mengalami pemeriksaan dan penagihan pajak di KPP Pratama Tulungagung.

d. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini seluruh instrumen semuanya adopsi dari beberapa sumber, yang diasumsikan sudah diuji validitasnya oleh penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tidak melakukan uji validitas dan reabilitas.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mendapatkan datanya. Kuesioner tersebut didistribusikan kepada pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung dan diolah untuk mendapat informasi yang spesifik. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada responden dengan menggunakan skala likert dengan perincian sebagai berikut : 1) Sangat Tidak Setuju, 2) Tidak Setuju, 3) Rata-Rata, 4) Setuju, dan 5) Sangat Setuju (Sugiono, 2015).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Uji Asumsi Klassik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berkontribusi secara normal atau tidak.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

<i>Kolmogorov Smirnov</i>	Signifikansi	Keterangan
0,200	>0,01	Nilai dari Kolmogorov Smirnov lebih besar dari pada 0,01, yang menunjukkan hasil tersebut berdistribusi normal

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1 hasil dari Uji Normalitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,1, dengan ini data peneliti dikatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan dalam temukan korelasi antar variable independen. Untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat korelasi maka diperlukan analisis korelasi antar variable independen. Pengujian ini penting karena multikolinieritas dalam persamaan regresi akan menyebabkan data menjadi bias. Untuk mengetahui

ada atau tidaknya multikolinieritas maka melihat nilai dari Varian Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance dari data tersebut. Nilai Varian Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai tolerance > 0,10 atau 10 % maka dikatakan tidak ada Multikolinieritas antar variable independen didalam model regresi. Berikut ini Tabel Rekapitulasi Uji Multikolinieritas:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Std	VIF	Std	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,942	>0,10	1,062	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Penagihan Pajak	0,942	>0,10	1,062	<10	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 2, menunjukkan nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan ke

pengamatan lain pada model regresi. Prasarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya

gejala dalam uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas penelitian:

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Signifikansi	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,794	>0,1	Bebas heteroskedastisitas
Penagihan Pajak	0,300	>0,1	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dikatakan signifikan apabila nilai variable independennya diatas 0,1. Nilai signifikansi dari Pemeriksaan Pajak sebesar 0,794. Nilai signifikansi dari Penagihan Pajak sebesar 0,300. Pada data diatas dikatakan adanya homokedastisitas pada masing-masing

variabel yang dinyatakan bebas heteroskedastisitas

4.2 Hasil Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yang dimaksud adalah untuk menguji pengaruh antar 2 variable atau lebih variable independen terhadap variable dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B
Constan	15,528
Pemeriksaan Pajak	0,503
Penagihan Pajak	0,433

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan Tabel 4 diatas, perhitungan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 15,528 + 0,503 X_1 + 0,433 X_2 + e$$

Hasil dari persamaan regresi linear berganda diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta koefisien a adalah 15,528. Konstan koefisien data tersebut positif atau searah. Dalam hal ini maka dapat diinterpretasikan seluruh variabel independen pada penelitian ini, meliputi variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang bernilai 0 atau konstan. Maka besar Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 15.528.
2. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (B₁) sebesar

0,503, maka dapat diartikan variabel pemeriksaan pajak meningkat sebesar satu satuan. Maka dengan ini akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,503 atau 5,03%.

3. Nilai koefisien regresi variabel penagihan pajak (B₂) sebesar 0,443. maka dapat diartikan variabel penagihan pajak meningkat sebesar satu satuan. Maka dengan ini akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,433 atau 4,33%.

Uji T

Uji T merupakan uji statistik parametik yang membandingkan 2 kelompok independen untuk menentukan adanya bukti bahwa rata-rata secara signifikan berbeda. Variabel yang

digunakan adalah variabel terikat dan variabel bebas. Pengujian yang digunakan dalam membandingkan t-

hitung dengan t-tabel berdasarkan tingkat signifikansi 0,1 atau 10%

Tabel 5 Hasil Uji T

Variabel	t-Hitung	t-Tabel	Signifikansi	Std	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	3,021	1,66691	0,004	<0,1	pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan
Penagihan Pajak	3,876	1,66691	0,000	<0,1	penagihan pajak berpengaruh signifikan

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022.

Berdasarkan hasil pada tabel 5, dapat dijelaskan bahwa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

a. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel Pemeriksaan Pajak (X1) memiliki nilai t-hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel ($3,021 > 1,66691$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 ($0,004 < 0,1$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Variabel Penagihan Pajak (X2) memiliki nilai t-hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel ($3,876 > 1,66691$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 ($0,00 < 0,1$). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Uji Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur variabel independen dalam menerangkan variabel dependen

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>Adjusted R Square</i>	Keterangan
0,292	Variabel pemeriksaan dan penagihan dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 29,2% terhadap variabel Y

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan Tabel 7, analisis regresi linier berganda nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,311, artinya korelasi antara variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara langsung mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,311 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil dari hubungan antar variabel

independen terhadap variabel dependen masih lemah. Hasil dari *adjusted R square* yaitu 0,292 artinya pengaruh variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 29,2% dan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh variabel lain

4.3 Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pengujian penelitian ini memperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut membuktikan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H_1) diterima. Artinya jika semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemeriksaan pajak ini, wajib pajak akan taat dalam pembayaran dan pelaporan pajak sehingga adanya pemeriksaan ini akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Jayanti Harimurti dan Kristianto, 2019).

Namun penelitian ini berlawanan dengan penelitian Syafira (2020), Puspita (2018) yang menyatakan secara parsial pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. berarti

semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H_2) diterima. Artinya jika semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan maka akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Panjaitan dan Sudjiman (2021) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal tersebut dikarenakan wajib pajak rutin dan patuh dalam pembayaran pajak, sehingga adanya penagihan pajak ini akan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Puspita (2018), Syafira (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa semakin tinggi pemeriksaan dan penagihan pajak maka akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka Hal ini membuktikan pemeriksaan dan penagihan pajak secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan hasil (H_3) diterima. Adanya pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tulungagung.

Penelitian ini didukung oleh Dewi (2016) hal ini dilihat dari pengujian simultan yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Hamillah (2018), Bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak secara bersamaan

5. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.
2. Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Tulungagung.

b. Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan pemeriksaan dan penagihan pajak meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam pembayaran pajak dan memberikan kontribusi terhadap negara atas pendapatan pajak.

memberikan kontribusi lebih dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai variable-variabel yang diteliti, agar responden tidak memberikan penilaian yang rendah terhadap variabel-variabelnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dengan teori dan konsep yang diterima oleh umum.
4. Bagi akademisi diharapkan memberikan tingkat kepatuhan dan ketaatan dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. Cut Inayatul. 2017. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 02. No. 04.
- Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara Tentang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2019-2021.
- Dewi. Thila Luthfita. 2016. *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Periode 2011-2014)*. Bandung : Universitas Pasundan.
- Fanny Panjitan. Paul Eduard Sudjiman. 2021. *“Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap*

- Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Bekasi Selatan*”, Jurnal Ekonomis, Vol. 14, No. 1B.
- Hamilah. 2018. *Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak : Dampak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. JRAA. Vol. 5 No. 2.
- Jayanti. Zeny. 2019. *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018)*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1.
- Lisnawati. 2021. *Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Jasa Pendidikan*, ISU Sepekan bidang ekonomi dan kebijakan publik, pusat penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mispa. Sitti. 2019. *Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*. Tangible Journal. Vol. 04. No. 01.
- Muhid. Abdul. 2019. *Analisis Statistik*. (Sidoarjo : Zifatama Jawara.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Nurmawati. 2015. *Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian*. Malang : Media Nusa Creative.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Prano. Rano. 2017. *Skripsi : Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Medan : Universitas Medan Area.
- Purwana..Aditya Subur. 2019. *“Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeanaan dan Cukai”*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Puspita. Lita Candra. 2018. *Skirpsi : Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga*. Jakarta : Universitas Satya Negara Indonesia.
- Rahayu. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Randy. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3.
- Resmi, Siti. 2018. *“Perpajakan – Teori dan Kasus (Edisi 9 buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto. Heri Tavip. 2014. *Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang terhadap Pajak Pertambahan Nilai*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sitio, Rohmasari. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru*. Jom. FEKON. Vol. 2 No. 2.
- Sri Wulandari. dkk. 2014. *Efektifitas Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Emba. Vol. 02. No. 02.
- Sukrisno dan Estralita, “ *Akuntansi Perpajakan* ”, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal 7-8.
- Sutrisno. Deddy. 2016. *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan*

- Pajak Fungsi Pengadilan Pajak.*
Jakarta : K E N C A N A.
- Syafira. Siti. 2020. *Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Lubuk Pakam.* Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Tim Kementerian Keuangan. 2021. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.* Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Wati. Bunga Fitriana Kusuma. 2016. *Skripsi : Pengaruh Pamariksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman).* Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.